

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia melambangkan negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri dari 34 provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan sendiri untuk mengatur roda pemerintahan. Negara Indonesia menganut dua asas sistem pemerintahan, yaitu asas desentralisasi dan asas sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah sistem yang segala urusannya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi adalah sistem yang semua urusannya dikelola oleh daerah atau bisa juga disebut dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah memperbaiki manajemen pemerintah dan sistem keuangan yang awalnya terpusat menjadi desentralisasi. Otonomi daerah adalah aksi memberdayakan suatu daerah untuk membuat konklusi yang lebih fleksibel dalam membenahi kemampuan dan sumber daya daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang intensif, benar, dan responsibilitas menuntut daerah untuk mengoptimalkan daerah yang independen, dan mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri merupakan tolak ukur kesiapan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerah (Purba & Effendi, 2020).

Salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan independensi kepada semua daerah untuk menyelenggarakan urusan keluarga sendiri demi kepentingan penduduk setempat bertepatan dengan undang-undang, tanpa intervensi dari pemerintah pusat (Huda & Sumiati, 2019).

Pendapatan asli daerah ialah perealisasiian yang jelas dari independensi suatu daerah dalam memilih serta memaksimalkan segala sumber energi yang bisa mendatangkan pendapatan kepada daerah serta dikendalikan dengan baik berdasarkan ketetapan UU No 23 Tahun 2014. Pendapatan asli daerah perlu menyediakan dana untuk semua kegiatan remunerasi pemerintah daerah (Iqbal & Sunardika, 2018).

Kebijakan mengenai pendapatan asli daerah dirumuskan bertepatan dengan peraturan perundang-undangan. Jika sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan, pendapatan primer daerah perlu dikelola dengan baik, yang memerlukan pengelolaan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini berdampak luas pada pembangunan pemerintah daerah (Purba & Effendi, 2020).

Pendapatan asli daerah merupakan parameter dari suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dari pendapatan asli daerah perspektif signifikan bagi daerah itu sendiri sehingga mampu memajukan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak yakni pungutan wajib bagi negara terutang tanpa memperoleh kontraprestasi dan digunakan untuk mendanai anggaran yang bersifat umum serta berkaitan dengan kewajiban negara (Fatimah, 2020).

Perpajakan merupakan sumber APBN tanpa perpajakan, sebagian besar kegiatan sulit dilaksanakan. Pajak digunakan untuk belanja pegawai dan digunakan untuk anggaran proyek konstruksi. Perpajakan memiliki banyak fungsi, antara lain fungsi penyesuaian, fungsi stabilisasi dan fungsi redistribusi pendapatan. Akan tetapi banyak masyarakat yang lalai akan kewajiban perpajakannya khususnya pajak daerah, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari perpajakan itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak pertambahan nilai.

Tidak hanya pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah lainnya berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah guna untuk membayar jasa dan pemberian izin eksklusif yang diberikan tertentu oleh pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada beberapa jenis retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa komersial, dan retribusi perijinan eksklusif (Mustoffa, 2018)

Di Kota Batam, sumber pendapatan asli daerah selama empat tahun dari 2017 hingga 2020 tidak memenuhi target. Pasalnya, realisasi pajak daerah dan retribusi daerah lebih rendah dari target yang ditentukan pemerintah daerah, dan terjadi fluktuasi. Berikut target, realisasi dan pencapaian sumber pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2017-2020 :

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis Penerimaan	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	Pajak Daerah	2017	874.412.619.360	653.064.986.897	74,69
		2018	970.977.686.467	845.824.513.512	87,11
		2019	1.059.951.387.421	934.611.389.401	88,17
		2020	1.225.272.547.554	686.658.195.545	56,04
2	Retribusi Daerah	2017	124.038.057.000	91.670.797.631	73,91
		2018	122.701.944.387	94.570.234.676	77,07
		2019	141.712.840.000	90.508.607.144	63,87
		2020	124.510.000.000	76.829.036.687	61,71
3	Pendapatan Asli Daerah	2017	1.259.580.383.097	935.642.333.815	74,28
		2018	1.256.164.857.350	1.064.214.327.280	84,58
		2019	1.350.511.988.686	1.131.492.612.362	83,78
		2020	1.499.536.772.588	856.037.956.743	57,09

Sumber : <https://siependa.batam.go.id>

Bersumber pada tabel diatas pada tahun 2017 pemerintah daerah Kota Batam mengurangi target PAD hingga 160 Milyar dikarenakan lesunya ekonomi, hal ini berpengaruh signifikan dengan keuangan daerah. Pemerintah daerah memproyeksikan realisasi penerimaan daerah pada APBD 2017 sebesar 2,7%, disebabkan tidak tercapainya PAD sesuai yang ditetapkan. Oleh karena itu seluruh komponen pajak daerah dan retribusi mengalami target kecuali Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

Pada tahun 2018 pencapaian PAD juga belum optimal, hal ini disebabkan karena masih minimnya penerimaan pajak khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan hanya tercapai 21,85%. Kemudian sektor retribusi daerah pada bagian retribusi izin mendirikan bangunan hanya 45,82% dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Kemudian pada tahun 2019 realisasi PAD tidak mencapai target hanya 83,78%. Pada bagian pajak daerah realisasi capaian pajak hotel tidak mencapai target karena kamar hotel yang murah dan sistem pemesanan melalui online serta reklame tidak diperpanjang. Lalu pada retribusi daerah bagian retribusi pelayanan parkir terjadi penurunan karena adanya pemberlakuan *drop off* selama 15 menit, sehingga berdampak terhadap berkurangnya penerimaan pajak parkir. Aturan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2018.

Realisasi PAD terendah terjadi pada tahun 2020, penurunan realisasi PAD disebabkan adanya pandemi *covid-19*. Realisasi capaian PAD turun hingga 26,69% dari tahun sebelumnya. Realisasi capaian PAD bagian pajak daerah mengalami penurunan drastis. Pada pajak hotel, banyak hotel yang mulai tutup sementara waktu.

Seperti contoh Hotel Montigo hingga Aston yang tidak menerima tamu lagi sejak 23 Maret, kemudian pada pajak hiburan realisasi capaiannya hanya 30,97%. Pandemi *covid-19* menyebabkan banyak kegiatan yang tidak berjalan dengan normal, seperti perjalanan wisata yang dibatasi, sehingga tingkat wisatawan yang ingin melakukan perjalanan dalam maupun luar negeri menurun. Lalu pada sektor pajak restoran juga mengalami penurunan drastis disebabkan mall ditutup, serta pemberlakuan makan di tempat dibatasi. Sama halnya pada sumber PAD retribusi daerah juga menurun, penyebabnya masih sama karena pemberlakuan *drop off* selama 15 belas menit.

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilaksanakan Rizqy Ramadhan (2019) memperlihatkan secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Sumatera Utara. Selanjutnya Penelitian yang dilaksanakan Iqbal & Sunardika (2018) menunjukkan hasil penelitian secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan pada PAD. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan pada PAD. Secara simultan dapat diperoleh kesimpulan ada pengaruh signifikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD selama tahun 2009-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh (Thalib, Djou, & Leha, 2020) menunjukkan kontribusi pajak dan retribusi daerah di posisi yang cukup baik. Efektivitas pajak dan retribusi daerah diantara posisi kondusif dan tidak kondusif. Efektivitas pajak dan retribusi daerah pada kondisi yang pragmatis. Adapun permasalahan yang terjadi pada pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ende yaitu minimnya sumber pajak dan retribusi yang dioperasikan daerah tersebut.

Bersumber dari informasi tersebut selama kurun waktu empat tahun dari 2017 hingga 2020 realisasi PAD tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat menurun untuk membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga tingkat PAD belum meningkat secara efektif serta minimnya upaya untuk lebih optimum.

Kemudian masih banyak masyarakat yang belum faham dengan peran dari pajak, retribusi daerah, dan PAD yang merupakan sumber dana dan roda jalannya pemerintahan. Bersumber dari penjelasan di atas, hal ini menarik untuk dilaksanakan penelitian mengenai “**Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam**”

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah sehingga tingkat Pendapatan asli daerah belum mengalami kenaikan, dan minimnya upaya untuk mengoptimalkan.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah sehingga tingkat Pendapatan asli daerah belum mengalami kenaikan, dan minimnya upaya untuk mengoptimalkan.
3. Hasil realisasi penerimaan pajak dan retribusi belum memadai pada usaha peningkatan keuangan serta pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Bersumber pada latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek yang diteliti adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam.
2. Periode yang diteliti dari tahun anggaran 2017-2020.
3. Variabel dependen pada penelitian ini yakni Pendapatan Asli Daerah.

4. Variabel independen pada penelitian ini yakni Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah tersebut, dengan itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui secara simultan seberapa besar pengaruh signifikan penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Melalui Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap makna dan fungsi sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak dan retribusi daerah yang sesungguhnya di Kota Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti.

Penelitian ini adalah proses kontribusi implementasi pengetahuan dan pemahaman teori yang diperoleh selama mengikuti jenjang perkuliahan.

2. Bagi pembaca

Peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam hal meningkatkan pengetahuan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan asli daerah.

3. Bagi pemerintah daerah.

Peneliti berharap agar penelitian ini mampu memberikan pendapatan kepada pemerintah daerah dalam hal upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah guna tercapainya kesejahteraan daerah.